

Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020

Dzikri Amarullah

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: dzikriamarullah24@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12264>

Info Artikel

| Submitted: 27 Agustus 2021

| Revised: 09 November 2021

| Accepted: 22 November 2021

How to cite: Dzikri Amarullah, "Peran Pemerintah Desa Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat Di Desa Wantisari Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)", hlm. 35-45.

ABSTRAK

The village government has the authority and policy in handling COVID-19. As the village frontline, we have a very important role in controlling COVID-19. Wantisari Village, as one of the villages in Lebak Regency, should take strategic steps in implementing health protocols and adapting new habits at the village level. However, the actualization of health protocols in Wantisari Village has not run optimally, it can be proven by the presence of nineteen positive cases in Wantisari Village. Based on this background, the researcher will discuss about the role of the Wantisari village government in implementing health protocols and how to enforce law in implementing health protocols?

The research method used is empirical juridical with qualitative juridical data analysis sourced from primary data based on field research in wantisari village and primary legal materials as a form of literature study based on the provisions of the Lebak regent regulation number 28 of 2020. Based on the results of the study, the authority of the wantisari village government based on the regent's regulation number 28 of 2020 has carried out several efforts in implementing health protocols. This is evidenced by the existence of several village government programs such as the establishment of a village Covid-19 task force, a tough village program, regular routine raids, and various law enforcement. However, the lack of information distribution to all community groups makes the level of community compliance with health protocols very minimal. There needs to be optimization in law enforcement by the Wantisari village government. Community participation is very much needed in terms of implementing health protocols, the community needs to work together and help each other so that the Wantisari village is protected from COVID-19.

Keywords: Village Government, Covid-19 Era, Enforcement of Health Protocols.

ABSTRAK

Pemerintah desa memiliki kewenangan dan kebijakan dalam penanganan Covid-19. Sebagai garda terdepan desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian Covid19. Desa wantisari sebagai salah satu desa yang berada di kabupaten lebak, seharusnya mengambil langkah strategis dalam upaya pelaksanaan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru di tingkat desa. Akantetapi aktualisasi protokol kesehatan di desa wantisari belum berjalan optimal, dapat dibuktikan dengan adanya Sembilan belas kasus positif di desa wantisari. Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti akan membahas tentang bagaimana peran pemerintah desa wantisari dalam penerapan protokol kesehatan dan bagaimana penegakan hukum dalam penerapan protokol kesehatan?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisa data yuridis kualitatif yang bersumber dari data primer berdasarkan penelitian lapangan di desa wantisari dan bahan hukum primer sebagai bentuk studi kepustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan pemerintah desa wantisari berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 telah menjalankan beberapa upaya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa program pemerintah desa seperti pembentukan satgas Covid-19 desa, program kampung tangguh, razia rutin berkala, dan berbagai penegakan hukumnya. Akantetapi minimnya distribusi informasi kepada seluruh kelompok masyarakat membuat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat minim sekali. Perlu adanya optimalisasi dalam penegakan hukum yang dilakukan pemerintah desa wantisari. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal penerapan protokol kesehata, Masyarakat perlu bekerjasama dan saling membantu agar desa wantisari terhindar dari Covid-19.

Kata Kunci: *Pemerintah Desa, Era Covid-19, Penegakan Protokol Kesehatan.*

Pendahuluan

Virus corona merupakan zoonosis, sehingga terdapat

kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Pada Covid-19 belum diketahui dengan pasti proses

penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan Covid-19 juga merupakan zoonosis.

Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antar manusia (human to human), yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. Hal ini sesuai dengan kejadian penularan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien Covid-19, disertai bukti lain penularan di luar Cina dari seorang yang datang dari Kota Shanghai, Cina ke Jerman dan diiringi penemuan hasil positif pada orang yang ditemui dalam kantor. Pada laporan kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus indeks belum mengalami gejala (asimtomatik) atau masih dalam masa inkubasi. Laporan lain mendukung penularan antar manusia adalah laporan 9 kasus penularan langsung antar manusia di luar Cina dari kasus index ke orang kontak erat yang tidak memiliki riwayat perjalanan manapun.¹

Dilihat dari cara penularannya, transmisi terjadi melalui percikan-percikan (droplet) dari hidung atau mulut seseorang yang terjangkit Covid-19 saat bernafas atau batuk. Percikan tersebut dapat masuk ke dalam tubuh secara langsung yaitu terhirupnya droplet seseorang yang terinfeksi. Penularan tidak langsung terjadi karena jatuhnya percikan dari penderita dan menempel pada permukaan benda di sekitar penderita. Seseorang yang menyentuh benda/permukaan tersebut akan terjangkit apabila menyentuh mata, hidung, atau mulut. Oleh karena itu dalam mencegah penyebarannya, masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga agar tidak tertular, diantaranya

¹ Heidy Agustin Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, "Corona Virus Disease 2019," *Jurnal Respirologi Indonesia* 40, no. 2 (2020): 112, <https://doi.org/https://doi.org/10.36497/jri.v40.i2.101>.

dengan mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, membatasi aktivitas di luar rumah, menghindari kerumunan, melakukan social distancing diikuti dengan proses belajar, bekerja, dan beribadah di rumah serta melakukan disinfeksi benda/permukaan yang diduga terinfeksi oleh virus corona.²

Oleh karena begitu cepatnya penularan Covid-19 ini, Pemerintah pusat memiliki peran penting untuk menanggulangi pandemi ini, karena pemerintah pusat memiliki kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan, pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut.³ Sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti himbauan di rumah saja, penerapan pembatasan sisial bersekala besar (PSBB), hingga penerapan protokol kesehatan. melalui kementerian kesehatan membuat panduan dasar protokol kesehatan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2020 Tentang Protokol Keseharan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19).

Selain daripada itu, dalam upaya menekan angka penyebaran kasus positif, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Hal ini tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021

² Tities Puspita. Athena, Eva Laelasari, "Pelaksanaan Disinfeksi Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Potensi Risiko Terhadap Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Ekologi Kesehatan* 19, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.22435/jek.v19i1.3146>.

³ Suehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1986). Hlm. 224.

Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Dalam mengaktualisasikan protokol kesehatan pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.⁴

Dengan jumlah penduduk yang cukup padat, masyarakat Desa Wantisari memiliki profesi yang beragam. Warga Desa Wantisari cukup banyak yang merantau ke Ibu Kota dengan profesi antara lain: sopir, karyawan swasta, dan buruh, hal ini mempengaruhi terhadap penyebaran Covid-19. Selain daripada itu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat minim, seperti masih banyak kerumunan warga, minimnya penggunaan masker, dan juga penerapan protokol kesehatan lainnya.⁵

Hukum sebagai Sosial Kontrol atau pengendali sosial merupakan

wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga Peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Perubahan hukum harus dapat untuk mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.⁶ Dalam hal ini pemerintah desa memiliki peran yang sangat fundamental. Maka perlu adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam ruang lingkup masyarakat desa.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penulis tertarik untuk meneliti permasalahan kasus tersebut mengenai : Bagaimana peran pemerintah desa dalam penerapan protokol kesehatan berbasis kelompok masyarakat Di Desa Wantisari, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Lebak dan Bagaimana penegakan hukum dalam penerapan protokol kesehatan di desa wanti sari berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Lebak.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah mengembangkan pendekatan dengan aspek hukum terdapat hasil penelitian lapangan karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara.⁷ Metode yuridis empiris merupakan

⁴ HAW Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 3.

⁵ "Hasil wawancara dengan Hudori Kepala Desa Wanti Sari," n.d.

⁶ Zainauddin Ali, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). Hlm. 14.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 183.

metode yang dilakukan dengan cara melihat dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan di dalam praktik pelaksanaan di lapangan.⁸

Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat Di Desa Wantisari

Protokol kesehatan menjadi hal yang sangat fundamental dalam menjalankan kehidupan di era pandemi Covid-19 saat ini. Pelaksanaan protokol kesehatan biasa disebut juga dengan adaptasi kebiasaan baru. Proses pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru perlu dibangun dari kelompok masyarakat terkecil dalam ruang lingkup desa. Dalam proses aktualisasi protokol kesehatan diberlakukan dalam berbagai kegiatan masyarakat, hal ini membuat perlu adanya pergeseran kebiasaan dan juga adaptasi kebiasaan baru. Menurut peraturan bupati nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi Covid-19 di kabupaten lebak Pasal 4 ayat (3): Pemberlakuan Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kegiatan, meliputi:

- a. Kegiatan pendidikan;
- b. Kegiatan keagamaan;
- c. Kegiatan sosial dan budaya;
- d. Kegiatan ekonomi dan perdagangan;
- e. Kegiatan di tempat kerja;
- f. Kegiatan di tempat/fasilitas umum;
- g. Kegiatan di bidang perhubungan / transportasi.

Pemerintah Desa Wantisari sebagai pemegang kewenangan dalam

upaya penanggulangan Covid-19, telah berupaya dengan berbagai cara. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a peraturan bupati nomor 28 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi Covid-19 di kabupaten lebak, “pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan Covid-19 dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) sampai dengan tingkat Kabupaten”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam pencegahan penularan Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan di ruang lingkup masyarakat. Pemerintah Desa Wantisari memiliki peran untuk menciptakan adaptasi kebiasaan baru mulai dari tingkat RT dan RW.

Menteri dalam negeri republik Indonesia mengintruksikan kepada kepala daerah untuk memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro pada tingkatan desa dan kelurahan. Hal tersebut tertuang dalam Intruksi Menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Level Desa Dan Kelurahan. Pada peraturan tersebut dalam dictum kelima memerintahkan bahwa desa wajib memiliki posko penanganan Covid-19. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum keempat adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Pembinaan; dan
- d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

Desa Wantisari sebagai salah satu desa dengan tingkat kepadatan

⁸ Rani Sri Agustina, “THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC,” *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.

penduduk yang cukup tinggi, membuat Desa Wantisari memiliki resiko penularan Covid-19 yang sangat rentan. Sebagai upaya pencegahan pertama pemerintah Desa Wantisari melakukan sosialisai tentang bahaya Covid-19 dan bagaimana mencegah penularannya. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti: membuat sepanduk yang disebar dan dipajang di tempat strategis di desa wantisari, melakukan sosialisasi dengan ketua RT dan RW se-Desa Wantisari, dan sosialisasi dengan tokoh pemuda tokoh masyarakat serta tokoh agama yang ada di Desa Wantisari. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan kesadaran masyarakat Desa Wantisari tentang protokol kesehatan dapat meningkat, mengingat sebelum adanya pandemi Covid-19 ini masyarakat Desa Wantisari cenderung abai terhadap prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Desa Wantisari merupakan pintu gerbang awal dari kecamatan, secara geografis Desa Wantisari terletak di perbatasan antara kecamatan leuwidamar dan kecamatan cimarga. Karena letak Desa Wantisari beada sebagai pintu gerbang keluar masuk masyarakat kecamatan leuwidamar atau masyarakat luar yang ingin masuk ke kecamatan leuwidamar, hal ini membuat interaksi masyarakat cukup tinggi sehingga resiko penyebaran Covid-19 sangat tinggi. Dalam hal ini pemerintah Desa Wantisari mengupayakan agar penyebaran Covid-19 tidak meningkat di Desa Wantisari.

Selain daripada letak geografisnya, masyarakat Desa Wantisari juga banyak yang bekerja di luar Kota, seperti menjadi buruh pabrik, sopir truk, dan lain-lain. Hal ini membuat mobilitas masyarakat di Desa Wantisari cukup tinggi. Di kecamatan leuwidamar tidak ada pasar tradisional, yang mengharuskan masyarakat terkhusus di Desa Wantisari harus ke

pusat Kota rangkas bitung untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Hampir setiap hari masyarakat Desa Wantisari sebagian besar belanja ke Kota rangkas bitung guna memenuhi kebutuhan pokok. Pergerakan masyarakat yang ke luar Kota sangat sering terjadi, membuat resiko penyebaran Covid-19 sulit dikendalikan. Dengan situasi demikian menandakan Desa Wantisari menjadi salah satu desa dengan tingkat resiko penularan Covid-19 yang cukup tinggi, hal ini membuat pemerintah Desa Wantisari harus mengambil langkah strategis dalam penanggulangan Covid-19. Untuk penanggulangan tersebut, pemerintah Desa Wantisari harus memiliki peran dalam penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lebak.

Desa Wantisari sebagai desa yang terdapat Sembilan belas kasus positif Covid-19 dimana satu diantaranya telah meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut, pemerintah Desa Wantisari perlu mengambil langkah strategis dalam pengendalian Covid-19. Oleh sebab itu tim satgas Covid-19 Desa Wantisari membuat program kampung tangguh Desa Wantisari. Dalam pelaksanaan program kampung tangguh Desa Wantisari terdapat beberapa zonasi penyebaran Covid-19. Zona tersebut dibagi kedalam empat zona yaitu, zona hijau, zona kuning, zona orange, zona merah.

Upaya penetapan zonasi ini diharapkan agar pemerintah desa lebih mudah dalam melaksanakan protokol kesehatan di Desa Wantisari. Adanya program kampung tangguh ini membuat pemerintah desa lebih mudah dalam mengatur dan melaksanakan protokol kesehatan di Desa Wantisari sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan oleh tim satgas Covid-19 Desa Wantisari

yang diketuai oleh hudori, berdasarkan Surat keputusan kepala Desa Wantisari nomor 141 tahun 2020 Tentang Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar.

Untuk mengaktualisasikan protokol kesehatan berbasis kelompok masyarakat di Desa Wantisari, pemerintah Desa Wantisari telah mengalokasikan anggaran Dana desa guna penanggulangan Covid-19. Bencana Covid-19 menjadi prioritas alokasi anggaran Dana desa di Desa Wantisari. Anggaran tersebut digunakan untuk pembuatan tempat cuci tangan di seluruh sudut area strategis Desa Wantisari, kemudian juga pembelian masker untuk masyarakat yang membutuhkan dan belum memiliki masker, serta pengadaan alat penyemprotan disinfektan serta cairan disinfektan.

Pemerintah Desa Wantisari telah menunjang sarana dan prasarana untuk adaptasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan di Desa Wantisari. Fasilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk keberlangsungan penerapan protokol kesehatan di Desa Wantisari. Pemerintah Desa Wantisari telah membuat tempat cuci tangan agar digunakan semaksimal mungkin oleh seluruh masyarakat. Sesuai dengan anjuran dari WHO, mencuci tangan menjadi salah satu cara untuk mencegah penularan Covid-19. Akan tetapi melihat keadaan objektif masyarakat yang ada di Desa Wantisari, tingkat kesadaran untuk mencuci tangan sangat rendah, hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan distribusi informasi yang sampai kepada masyarakat.

Masker saat ini menjadi hal yang sangat wajib digunakan oleh masyarakat yang terpaksa harus keluar rumah. Pemerintah Desa Wantisari telah melakukan himbauan agar memakai masker ketika keluar rumah, selain itu juga menyediakan masker gratis bagi

masyarakat yang tidak memiliki masker. Akan tetapi pada praktiknya, masyarakat cenderung enggan untuk memakai masker, tingkat kesadaran masyarakat untuk memakai masker sangat rendah. Masyarakat desa yang cenderung tidak mengindahkan kewajiban untuk memakai masker beralasan karena memakai masker mengganggu dalam praktik kehidupan sehari-hari. Beberapa kelompok masyarakat petani merasa terganggu jika harus memakai masker ketika membajak sawah. Kemudian kelompok masyarakat pemuda desa merasa masker bukan hal yang penting untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari di luar rumah, karena mereka berpendapat bahwa masker mengganggu interaksi antar masyarakat. Problematika tersebut hadir karena minimnya pengetahuan dan kurangnya distribusi informasi secara merata terhadap seluruh kelompok masyarakat mengenai Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lebak. Seharusnya pemerintah desa melakukan sosialisasi secara merata terhadap seluruh lapisan kelompok masyarakat, agar tidak terjadi lagi disinformasi ditengah tengah masyarakat. Sehingga masyarakat tidak patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lebak, "Setiap orang yang tinggal/berdomisili di Daerah dalam berkegiatan: a. wajib menggunakan masker".

Dari data yang penulis peroleh, telah ditemukan 19 kasus positif Covid-19 di Desa Wantisari, satu diantaranya telah meninggal dunia. Bagi masyarakat yang telah dinyatakan positif Covid-19 hampir rata-rata melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Menurut Pasal 1 ayat (15) Peraturan

Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lebak, Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi. Pemerintah Desa Wantisari, memberikan sumbangan bagi yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Sumbangan tersebut berupa bahan-bahan pokok sehari-hari seperti, beras mie instan, makanan kaleng dan lain sebagainya. Sumbangan tersebut diperoleh atas inisiasi kepala desa bekerjasama dengan pihak kecamatan leuwidamar dan juga puskesmas leuwidamar. Kegiatan tersebut sangat membantu bagi pasien yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah, karena tidak dapat ke luar rumah untuk belanja bahan pokok sehari-hari.

Keadaan pandemi Covid-19, merupakan suatu bencana nasional, dampaknya terjadi pada berbagai liding sektor, bukan hanya pada sector kesehatan, tapi juga pada sector ekonomi. Sehingga memaksakan terjadinya pemberhentian hak kerja (PHK) masal di beberapa perusahaan, dan juga beberapa kekuatan usaha yang bersifat melahirkan kerumunan dipaksa harus tutup sementara selama masa pandemi Covid-19. Persoalan tersebut berdampak pula terhadap masyarakat di Desa Wantisari, beberapa masyarakat Desa Wantisari terkena dampak dari persoalan ekonomi. Pemerintah desa melalui anggaran dana desa memberi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan sebesar tiga ratus ribu rupiah. Dengan harapan meringankan beban dari dampak melemahnya ekonomi masyarakat di Desa Wantisari. Pencairan bantuan tunai langsung tersebut sudah memasuki tahap kedua.

2. Penegakan Hukum Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat Di Desa Wantisari

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan elmen yang sangat penting dalam penerapan protokol kesehatan berbasis kelompok masyarakat di Desa Wantisari. Dalam penegakan hukum pemerintah tidak hanya memberikan sanksi terhadap masyarakat, melainkan juga melaksanakan pencegahan agar tidak terjadi kasus positif Covid-19. Penegakan hukum harus melibatkan berbagai lapisan seperti, aparat penegak hukum, pemerintah, serta partisipasi masyarakat.

Masyarakat desa yang notabene minim pengetahuan tentang bagai mana penegakan hukum, harus mendapatkan informasi yang lebih dari aparat penegak hukum, dan juga pemerintah yang berwenang.

Masyarakat memiliki peran yang sangat fundamental dalam penerapan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru di era new normal ini, sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid19 Di Kabupaten Lebak: Dalam rangka kehidupan bermasyarakat pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk :

- a. Memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang dan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid19;
- b. Saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
- c. Mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing.

Protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru di kabupaten lebak diatur dalam suatu prodak hukum Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan

Baru Pada Kondisi Pandemi Covid19 Di Kabupaten Lebak. Pada awal mula peraturan bupati ini diterbitkan, pemerintah kabupaten lebak bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk mensosialisasikan kepada seluruh aparatur pemerintahan desa yang ada di kabupaten lebak, termasuk juga aparatur Pemerintahan Desa Wantisari.

Proses sosialisasi peraturan buoati tersebut di lanjutkan oleh Pemerintah Desa Wantisari kepada seluruh lapisan kelompok masyarakat dan dikemas dengan berbagai bentuk program, seperti media social, pembuatan baliho, dan seminar yang dilaksanakan di kantor Desa Wantisari. Akan tetapi keadaan objektif yang peneliti temui di lapangan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan masih sangat minim. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya segala bentuk program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wantisari. Dalam proses penegakan hukum Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lebak, Pemerintah Desa Wantisari bekerjasama dengan Satpol PP, Babinsa, dan juga Kamtibmas. Sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lebak, "Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI". Adanya satgas Covid-19 Desa Wantisari untuk memantau perkembangan kondisi masyarakat. Satgas Covid-19 Desa Wantisari bekerjasama dengan satpol-PP kecamatan leuwidamar, Babinsa, dan juga Kamtibmas melaksanakan razia

protokol kesehatan di Desa Wantisari. Razia tersebut sebagai upaya penegakan hukum berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lebak yang berbunyi : (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/ berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi:

- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan tanda khusus; atau
- b. denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Proses penegakan hukum selalu melibatkan banyak pihak agar terwujudnya masyarakat sesuai yang diharapkan, dalam penerapan protokol kesehatan di Desa Wantisari tidak pernah lepas dari berbagai kendala dalam upaya penegakan hukum nya. Keadaan objektif yang peneliti temui di lapangan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan masih sangat minim. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya segala bentuk program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wantisari.

Dengan keadaan mobilitas masyarakatnya yang cukup tinggi, Pemerintah Desa Wantisari cukup kesulitan dalam kontrol sosial terhadap masyarakat agar terwujudnya protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru di era new normal ini. Ini menjadi kendala, karena sebagian besar masyarakat di Desa Wantisari bekerja di Luar Kota terkhususnya di daerah Jabodetabek. Selain daripada itu, letak geografis Desa Wantisari sebagai pintu gerbang dari kecamatan Leuwidamar

membuat terjadinya kontak sosial yang cukup tinggi.

Penegakan hukum dalam penerapan protokol Pemerintah Desa Wantisari telah melakukan berbagai upaya dalam upaya penegakan hukum. Perlu adanya optimalisasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Penutup

Kewenangan Pemerintah Desa dalam penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru di era new normal, Pemerintah Desa Wantisari telah melakukan berbagai program. Desa Wantisari sebagai salah satu desa dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, membuat Desa Wantisari memiliki resiko penularan Covid-19 yang sangat rentan. Sebagai upaya pencegahan pertama Pemerintah Desa Wantisari melakukan sosialisasi tentang bahaya Covid-19 dan bagaimana mencegah penularannya. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti: membuat sependuk yang disebar dan dipajang di tempat strategis di Desa Wantisari, melakukan sosialisasi dengan ketua RT dan RW se-Desa Wantisari, dan sosialisasi dengan tokoh pemuda tokoh masyarakat serta tokoh agama yang ada di Desa Wantisari.

Pemerintah Desa Wantisari telah menunjang sarana dan prasarana untuk adaptasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan di Desa Wantisari. Akan tetapi praktik di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang belum memahami betapa pentingnya protokol kesehatan. Minimnya distribusi informasi kepada seluruh elmen kelompok masyarakat membuat tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat rendah. Sinergitas antara masyarakat Desa Wantisari dan aparat Pemerintah Desa Wantisari belum terjalin secara optimal, sehingga penerapan protokol kesehatan tidak begitu masif.

Proses penegakan hukum dalam protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru di era new normal perlu dijalankan dengan maksimal. Dalam proses penegakan hukum Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid19 Di Kabupaten Lebak, Pemerintah Desa Wantisari bekerjasama dengan aparat desa, Satpol PP, Babinsa, dan juga Kamtibmas. Keadaan objektif yang peneliti temui di lapangan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan masih sangat minim. Dari hasil penelitian dalam penegakan hukum yang paling sulit adalah menanamkan kesadaran dimasyarakat sehingga pemerintah desa melakukan berbagai upaya.

Daftar Pustaka

- Agustina, Rani Sri. "THE CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 231. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Athena, Eva Laelasari, Tities Puspita. "Pelaksanaan Disinfeksi Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Potensi Risiko Terhadap Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Ekologi Kesehatan* 19, no. 1 (2020): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.22435/jek.v19i1.3146>.
- Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, Heidy Agustin. "Corona Virus Disease 2019." *Jurnal Respirologi Indonesia* 40, no. 2 (2020): 112. <https://doi.org/https://doi.org/10.36497/jri.v40i2.101>.

Peran Pemerintah Desa dalam Penerapan Protokol Kesehatan Berbasis Kelompok Masyarakat di Desa Wantisari, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lebak

“Hasil wawancara dengan Hudori Kepala Desa Wanti Sari,” n.d.
Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad.
Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Suehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.